

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Negara hukum pada dasarnya memberikan pegayoman terhadap setiap warga negara dan warga negara wajib tunduk dan patuh kepada hukum. Hukum mengatur setiap aspek kehidupan warga negara tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Perkawinan semula diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Menurut pasal 1 Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga (Zainuddin, 2017:1).

Menurut pasal 1 Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga (Zainuddin,2017,1). Perkawinan adalah merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Perkawinan di anggap penting di dimensi manapun. Perkawinan dikatakan sebagai budaya tidak beraturan dan berkembang sesuai dengan perkembangan, oleh karena itu perkawinan diatur dalam tradisi, agama, dan institusi negara. Tujuan dilakukannya perkawinan yaitu agar menghindari zina dan tercela. Tujuan selalu diharapkan adanya kebahagiaan, memiliki keturunan, dan utuh perkawinan hingga maut

memisahkan. Tetapi dalam kenyataannya tidaklah berjalan sesuai dengan normalnya, banyak juga keluarga yang memutuskan untuk bercerai. Bahwa hal ini menunjukkan harapan ideal sebuah keluarga yang harmonis tidak sesuai dengan kenyataan yang ada (Santoso, 2016 : 413-414).

Menurut Maryam Singih keluarga merupakan unit terkecil yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan perkembangan masyarakat dan bangsa. Di masyarakat keluarga adalah lembaga sosial, yang dimana seseorang akan lebih sering menghabiskan paling banyak waktunya dalam keluarga. Pada setiap keluarga anak disiapkan untuk nantinya melakukan peranannya dalam masyarakat, karena di dalam keluarga nilai sosial dan budaya akan diajarkan secara turun temurun dengan hal tersebut maka pelestarian berbagai lembaga dimasyarakat akan tercapai. Pada hakekatnya pertumbuhan anak tidak bisa dipisahkan dari peran orang tuanya. Keluarga adalah tempat sosialisasi pertama yang di berikan pada anak sejak lahir kedunia. Orang tua sangat berperan penting dalam tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik dan psikis agar anak tersebut dapat berkembang arah pribadi yang harmonis dan nyata. Hal tersebut bisa terjadi apabila pernikahan kedua orang tuanya berjalan baik dalam artian suasana keluarga yang penuh dengan keakraban, toleransi dan saling menghargai. (Parlina,2020,Volume,2).

Berdasarkan esensi perkawinan di atas, pada dasarnya dalam suatu perkawinan tidak diharapkan terjadi suatu perceraian karena dapat mengganggu keutuhan rumah tangga termasuk mengusik kebahagiaan yang semula menjadi

tujuan perkawinan. Implikasi yang signifikan juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak apabila dalam suatu keluarga terjadi perceraian.

1.1 Data Tabel Jumlah Kasus Perceraian

No	Tahun	Jumlah Kasus Perceraian
1	2018	688 Kasus
2	2019	720 Kasus
3	2020	737 Kasus
4	2021	745 Kasus

Berdasarkan data awal di Pengadilan Negeri Singaraja, terdapat sejumlah peningkatan kasus perceraian sejumlah 35% pada rentang waktu 2 tahun dari tahun 2019 s/d 2021. Hasil koordinasi dengan staf pengadilan Negeri Singaraja juga menunjukkan informasi awal bahwa kasus perceraian yang umumnya terjadi di kalangan masyarakat di Kabupaten Buleleng adalah dilatarbelakangi karena dampak dari pandemi Covid-19 yang membawa pengaruh terhadap tingginya kasus perceraian. Adapun beberapa faktor dari pengaruh pandemi yang disinyalir sebagai pemicu perceraian dari pasangan suami istri, antara lain; (1) tingginya angka pengangguran akibat keputusan hubungan kerja, faktor ini menjadi pemicu utama perceraian; (2) imbas dari pengangguran adalah sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian; (3) Kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak mampu terpenuhi sehingga menyebabkan terjadinya perceraian antara pasangan suami istri; (4) Terjadinya perselingkuhan yang menyebabkan terjadinya perceraian. Beberapa faktor di atas, mengindikasikan bahwa pandemic covid-

19 telah membawa pengaruh signifikan terhadap maraknya kasus perceraian di Kabupaten Buleleng.

Menurut Subekti Perceraian adalah pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak (Matondang,2014). Perceraian terjadi karena adanya suatu alasan yang melatarbelakanginya. Saat ini kasus perceraian Kabupaten Buleleng masih terjadi dan terus meningkat jumlahnya. Pandemi covid-19 memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan keluarga. Kebijakan Pemerintah dalam memutus penyebaran Covid-19 diterapkan pembatasan sosial bersekala besar dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Kebijakan ini menuntut keluarga untuk melakukan aktivitas dari rumah, mulai dari belajar, beribadah, hingga bekerja. Keadaan ini membuat masing-masing keluarga menghabiskan lebih banyak waktunya dirumah. Kondisi ini disikapi beda-beda oleh tiap keluarga. Ada yang menyikapi dengan positif seperti membangun kembali kebersamaan dan kedekatan antar anggota keluarga. Namun ada juga yang menyikapinya secara negatif hingga berujung konflik. Adapun aspek yang menyebabkan terjadinya perdebatan antar pasangan suami dan isteri sekaligus menjadi sumber konflik dari segi ekonomi. Perubahan ekonomi yang terjadi pada masa covid-19 tidak mampu diterima oleh semua keluarga.

Ada keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi kondisi darurat. Akhirnya konflik kerap terjadi di dalam rumah tangga serta gagasan yang ingin diakui dan dilaksanakan, sedangkan pihak lainnya memiliki harapan yang berbeda (Wijayanti, Vol 14, No. 1, 2021). Putusnya perkawinan adalah terputusnya ikatan perkawinan antara orang laki-laki dengan orang perempuan. Putusnya ikatan perkawinan tersebut dapat di akibatkan oleh salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, kepergian suami atau istri selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan baru dengan orang lain, putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun dan perceraian (Fauziah, 2020, Volume.4). Masalah hubungan, perilaku, pekerjaan dan faktor pembagian kerja merupakan faktor yang mendorong pasangan bercerai, penyebab langsung perceraian dapat beranekaragam seperti karakter psikologis pribadi dari salah satu pihak atau kedua pasangan hingga kesulitan ekonomi dan perpecahan. Khususnya pada masa pandemic Covid-19 beberapa masyarakat merasakan dampak yang begitu besar seperti pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan di beberapa perusahaan yang mengakibatkan terganggunya kestabilan ekonomi keluarga sehingga merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, faktor ekonomi merupakan faktor yang secara umum menjadi latar belakang perceraian.

Sehingga menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang problematika kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Buleleng selama pandemi covid-19. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan suatu

penelitian dengan judul “Pengaruh Pandemi Covid -19 Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja”

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang penulis ajukan dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Tingginya angka kasus perceraian hingga kisaran 35% selama rentang waktu 3 tahun dari 2019-2021 terjadi selama pandemi covid 19 pada data yang didapatkan di Pengadilan Negeri Buleleng.
2. Tingginya pengangguran akibat terjadi pemutusan hubungan kerja menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Buleleng sebanyak 19.681 (Tribun Bali)
3. Kasus kekerasan rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian karena salah satu pasangan tidak bekerja alias pengangguran.
4. Terjadinya perselingkuhan menimbulkan perceraian

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan idenifikasi masalah yang terjadi maka dikemukakan bahwa peneliti telah melakukan pembatasan permasalahan yaitu: Pengaruh pandemi covid-19 terhadap peningkatan kasus perceraian studi kasus di Pengadilan Negeri Singaraja dan Upaya untuk mencegah perceraian pada masa pandemi di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka pokok permasalahan yang ingin penulis angkat tentang “Pengaruh Pandemi Covid -

19 Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian “Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja” adalah :

1. Bagaimana pengaruh pandemi covid-19 terhadap peningkatan kasus perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Bagaimana upaya hakim untuk mencegah perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Negeri Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui “Pengaruh Pandemi Covid -19 Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja”

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui Pengaruh pandemi covid-19 terhadap peningkatan kasus perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan hakim untuk mencegah perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Negeri Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat bermanfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat secara:

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Khususnya dalam bidang hukum perdata yang mengatur tentang perceraian.
2. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pihak.
 - a. Bagi kalangan akademisi sebagai referensi dan pengetahuan tambahan terkait kasus pereraian di Kabupaten Buleleng.
 - b. Bagi masyarakat yaitu sebagai informasi tambahan, wawasan dan pengetahuan mengenai kasus perceraian di Kabupaten Buleleng.
 - c. Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dan masukan terhadap peningkatan kasus pereraian di Kabupaten Buleleng..

